



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2021/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah memeriksa, mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim dan telah menjatuhkan putusan dengan Musyawarah Majelis Hakim terhadap perkara Kewarisan antara :

**Sitti Ramlah binti Abd. Rahman bin Mappa**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 33, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai **Tergugat I**;

**Karmila binti Mansyur Sulaiman**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 33, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai **Tergugat III**;; baik Tergugat I maupun Tergugat III memberikan kuasa kepada Syamsul Bahri,S.H., tanggal 28 Juni 2021 Andri Adityah Nugraha,S.H. keduanya Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor Law Office The Justice, berkantor di Makassar, berkedudukan di Jalan Topas Raya Komp. Ruko Zamrud Blok B/16 , Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar dalam hal ini bertindak masing-masing dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan untuk selanjutnya disebut **Para Pemanding**

**Melawan**

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No. 128 /Pdt.G/2021/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Emma Diana Sari binti Muchtar**, tempat tanggal lahir, Makassar 03 September 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Biring Kaloro, Kelurahan Tetebaru, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat I/Terbanding I**

**Emmi Wulandari binti Muchtar**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 24 Februari 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Karang Mukti, Desa Selasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, sebagai **Penggugat II/Terbanding II**;

**Andri Muchtar bin Muchtar**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 21 April 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Baso Dg. Ngawing Nomor 62, Kelurahan Tetebaru, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat III**;

**Nurhaedah binti Nonci Jumaing**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Urip Sumoharjo KM.5, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat IV. Selanjutnya Penggugat I, II, III dan IV disebut Para Penggugat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2021, memberikan kuasa kepada Muh. Safri Tunru, S.HI. Dan Rekan, Para Advokat dari Kantor Yayasan LBH Makassar (YLBHM) yang berkantor di Jln. Ujung Bori Borong Ruko Bisnis Centre C-13, Makassar, disebut sebagai **Para Penggugat**;

**Hj. Nurhana binti Abd. Rahman bin Mappa**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Jalan Muh. Jufri IX Nomor 33, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai **Tergugat II/Terbanding V**;

*Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No. 128 /Pdt.G/2021/PTA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bidasari binti Nuru Bara**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Jalan Katimbang IV Lrg Dg Tobeso, RT 0 02/RW 005, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai **Turut Tergugat I/Turut Terbanding I**;

**Rasidah binti Abd. Rahman bin Mappa**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Jalan Katimbang IV Lrg Dg Tobeso, RT 002/RW 005, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai **Turut Tergugat II/Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Mks. tanggal 17 Juni 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1442 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhum H. Abd. Rahman bin Mappa telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2001;
3. Menyatakan ahli waris H. Abd. Rahman bin Mappa adalah :
  - 3.1 Bidasari binti Nuru Bara (istri);
  - 3.2 Sitti Ramlah binti Abd. Rahman (anak);
  - 3.3 Hj. Nurhana binti Abd. Rahman (anak);
  - 3.4 Muchtar bin Abd. Rahman (anak);
  - 3.5 Rasidah binti Abd. Rahman (anak);
4. Menyatakan almarhum Muchtar bin Abd. Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2007;
5. Menyatakan ahli waris Muchtar bin Abd. Rahman adalah :

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No. 128 /Pdt.G/2021/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 Nurhaedah binti Nonci Jumaing (istri);
- 5.2 Ema Diana Sari binti Muchtar (anak);
- 5.3 Emmi Wulandari binti Muchtar (anak);
- 5.4 Andri Muchtar bin Muchtar (anak);
6. Menyatakan dan menetapkan objek gugatan / harta warisan berupa tanah Sertifikat Hak Milik No. 52 Tahun 1972 dengan ukuran luas  $\pm 799 \text{ M}^2$  yang terletak di jalan Perintis Kemerdekaan KM 11, Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Hengki Putong;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan Perintis Kemerdekaan;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah H. Subhan;
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Hengki Putong;Adalah harta warisan dari almarhum H. Abd. Rahman bin Mappa;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari H. Abd. Rahman bin Mappa sebagai berikut :
  - 7.1 Bidasari binti Nuru Bara = 5 bagian atau 12,5%;
  - 7.2 Sitti Ramlah binti Abd. Rahman = 7 bagian atau 17,5%;
  - 7.3 Hj. Nurhana binti Abd. Rahman = 7 bagian atau 17,5%;
  - 7.4 Almarhum Muchtar bin Abd. Rahman = 14 bagian atau 35%;
  - 7.5 Rasidah binti Abd. Rahman = 7 bagian atau 17,5%;
8. Menetapkan bagian almarhum Muchtar bin Abd. Rahman untuk dibagikan kepada para ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut :
  - 8.1 Nurhaedah binti Nonci Jumaing = 2 bagian atau 5%;
  - 8.2 Ema Diana Sari binti Muchtar = 3,5 bagian atau 7,5%;
  - 8.3 Emmi Wulandari binti Muchtar = 3,5 bagian atau 7,5%;
  - 8.4 Andri Muchtar bin Muchtar = 7 bagian atau 15%;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dari H. Abd. Rahman bin Mappa dan Muchtar bin Abd. Rahman sebagaimana tersebut pada amar poin 7 dan poin 8 tersebut di atas dan bila tidak dapat dibagikan secara natura maka obyek sengketa dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian yang telah ditetapkan;
10. Menyatakan petitum 9 dan petitum 12 gugatan, ditolak;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No. 128 /Pdt.G/2021/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan perikatan jual beli antara Tergugat II dan Tergugat III dengan Akta Pengikatan Jual Beli No. 1 tertanggal 02 Februari 2015 dan Akta Pelepasan Hak Dan Kuasa No. 7 tertanggal 21 Februari 2015, tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
13. Menghukum Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.325.000, (enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 28 Juni 2021, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para Terbanding dan para Turut Terbanding;

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan memori banding, bertanggal 12 Juli 2021, berdasarkan tanda terima berkas banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, memori banding mana telah diserahkan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding.

Bahwa, Terbanding I,II,III, IV telah menyerahkan kontra memori banding bertanggal 26 Juli 2021 Terbanding I, V dan Turut Terbanding II menyerahkan kontra memori banding masing – masing tanggal 26 Juli 2021 berdasarkan tanda terima kontra memori banding tanggal 26 Juli 2021;

Bahwa, Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding tidak datang memeriksa berkas berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 21 Juli 2021

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat I dan Tergugat III dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Mks. tanggal 17 Juni 2021 yang dimohonkan banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 (1) R.B Jo.Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

*Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No. 128 /Pdt.G/2021/PTA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sebagai *Persona Standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggat waktu banding dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah membaca dan menelaah dengan saksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum *A quo*, maka sepanjang perkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolute dan relative, proses pemanggilan, usaha perdamaian, upaya mediasi dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga hal-hal tersebut dinilai *legal reasoning* benar dan memenuhi tata cara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara dan oleh karenanya beralasan hukum dimbil alih menjadi bagian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan selanjutnya memandang perlu menambah dan memperbaiki beberapa pertimbangan dan amar putusan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pembanding (Tergugat I dan Tergugat III) dalam keberatan bandingnya tertanggal 12 Juli 2021 point pertama;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama keliru dalam amar putusannya karena melampaui batas wewenangannya dengan memutus hal yang tidak dimohon dalam petitum gugatan (*Ultra Petita*);

Bahwa Para Pembanding keberatan terhadap putusan *Judex Facti* tingkat Pertama, yang mana di dalam *dictum* putusan nomor 11 disebutkan "*Menyatakan perikatan jual beli antara Tergugat II dan Tergugat III dengan Akta Pengikatan Jual Beli No. 1 tertanggal 02 Februari 2015 dan Akta Pelepasan Hak Dan Kuasa No. 7 tertanggal 21 Februari 2015, tidak mempunyai kekuatan hukum*".

Bahwa baik dalam uraian posita maupun petitum gugatan, Para Penggugat/Para Terbanding sama sekali tidak pernah menguraikan

*Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No. 128 /Pdt.G/2021/PTA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menjelaskan alasan-alasan hukum mengenai keberadaan Surat Kuasa No. 7 tertanggal 21 Februari 2015, namun di dalam putusan *Judex Facti* tingkat Pertama telah menyatakan tidak mengikatnya surat kuasa dimaksud tersebut. Oleh Karena itu, menurut Para Pembanding *Judex Facti* tingkat Pertama telah melampaui kewenangannya dengan memutus sesuatu yang tidak dimohonkan (*ultra petita*);

Bahwa selain itu, dalam uraian posita maupun petitum gugatan Para Penggugat/Para Terbanding yang diuraikan hanyalah sepanjang mengenai jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat III dan sama sekali tidak pernah dipersoalkan mengenai pelepasan hak Tergugat II, sehingga tidak beralasan hukum jika Akta Pengikatan Jual Beli No. 1 tertanggal 02 Februari 2015 dan Akta Pelepasan Hak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Disisi lain, dalam uraian petitum gugatan Penggugat juga meminta untuk membatalkan surat-surat yang berhubungan dengan jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat III, sehingga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan mengingat permintaan tersebut keliru dan salah alamat karena membatalkan dengan menyatakan memiliki perbedaan yang sangat substansial dimana berhubungan dengan kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa Terbanding I,II,III dan IV menanggapi keberatan Pembanding tersebut dalam kontra memorinya tanggal 26 Juli 2021, Turut Terbanding II dan Terbanding V senada dengan tanggapan tersebut di bawah ini

Bahwa keberatan Para Pembanding pada **Keberatan Pertama** dalam hal. 5 memori bandingnya:

### **Menurut Para Terbanding :**

Bahwa putusan *Aquo* sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karena berdasarkan Jawaban atas gugatan dari Tergugat II sendiri tertanggal 24 Maret 2021, yang menerangkan bahwa Tergugat II tidak pernah menandatangani Akta Pelepasan Hak Nomor 7 tanggal 21 Februari 2015, yang dimana Jawaban atas gugatan dari Tergugat II tersebut adalah merupakan satu

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No. 128 /Pdt.G/2021/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan dan tidak terpisahkan dalam perkara *Aquo* yang juga harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim yang menangani perkara *A quo* tersebut, yang pada intinya meminta agar Akta Pelepasan Hak Nomor 7 tanggal 21 Februari 2015, untuk dibatalkan atau dinyatakan sekaitan dengan surat-surat tersebut adalah tidak mengikat, dengan demikian apa yang diputuskan oleh *Judex Factie* tingkat Pertama telah tepat dan benar;

Bahwa sekaitan dengan surat kuasa no. 7 tertanggal 21 Februari 2015 serta Akta Pengikatan Jual Beli No. 1 tertanggal 02 Februari 2015, merupakan bagian satu kesatuan dengan Akta Pelepasan Hak Nomor 7 tanggal 21 Februari 2015 yang saling berkaitan, sehingga Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dalam pertimbangan dan amar putusannya yang menyatakan bahwa "*Perikatan Jual antara Tergugat II dan Tergugat III dengan Akte Pengikatan Jual Beli No.1 tertanggal 02 Februari 2015 dan Akta Pelepasan Hak Dan Kuasa No. 7 tertanggal 21 Februari 2015, tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena Tergugat II dan Tergugat III memperjual belikan objek sengketa yang belum jelas kepemilikannya sehingga secara hukum surat-surat tersebut adalah tidak mengikat*", dan telah tepat dan benar menurut hukum jika menyatakan hal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa apa yang diputuskan oleh *Judex Factie* tingkat Pertama tersebut adalah telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang berkembang dalam proses persidangan perkara *Aquo*, serta untuk memperjelas status sekaitan dengan kepemilikan objek dan kepada siapa yang berhak memiliki, tanpa ada yang dirugikan mengenai pihak-pihak yang berhak sekaitan dengan objek yang dipermasalahkan oleh Para Terbanding/Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam keberatan banding point 1 tersebut petitum gugatan dianggap keliru/salah alamat yang berhubungan Absolute Kompetensi, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, hakim tingkat pertama sudah tepat, sengketa milik sesama ahli waris tetap kewenangan absolute Pengadilan Agama, perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan warisan adalah yang berkaitan dengan Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tetap kewenangan Pengadilan Agama;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No. 128 /Pdt.G/2021/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut keberatan banding Pemanding point 1 dalam memorinya harus ditolak dan para Terbanding mohon putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Mks. dikuatkan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding apa yang dikemukakan oleh Terbanding dalam kontra memorinya sudah tepat dan pertimbangan Pengadilan Agama dalam putusannya hal 67 dan 68 telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1242.K/Pdt./2010 tanah di jalan Perintis Kemerdekaan (Km.11), Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar (sertifikat Nomor 52/1972) ukuran 799 M2 atau objek sengketa yang isi putusan tersebut menetapkan objek sengketa tersebut tetap menjadi tanah hak milik atas nama almarhum Abd.Rahman bin Mappa sehingga menjadi milik bersama antara ahli waris Penggugat, Tergugat I, II dan Turut Tergugat I dan II, kemudian tanpa persetujuan ahli waris lain Tergugat II dan Tergugat III melakukan perikatan jual beli dengan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 2 Februari 2015 serta pelepasan hak dan kuasa Nomor 7 tanggal 21 Februari 2015 oleh Notaris Ellen Rumambi,S.H.,M.Kn, tindakan Tergugat II dan Tergugat III tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif orang lain sesuai Pasal 1365 BW. Termasuk hak-hak kekayaan, Tergugat II dan Tergugat III sudah mengetahui bahwa objek sengketa milik bersama ahli waris almarhum Abd.Rahman Bin Mappa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 1242 K/Pdt/2010, namun tetap masih melakukan tindakan penjualan pada tahun 2015 sesuai Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 2 Februari 2015, tindakan Tergugat II dan Tergugat III tersebut tidak sesuai dengan kaidah hukum seperti dalam putusan Kasasi Nomor 76.PK/Ag/2017, jual beli terhadap objek sengketa Yang belum dibagi waris adalah tidak sah karena tidak melibatkan seluruh ahli waris, tindakan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum dan Aktanya harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, selanjutnya SEMA Nomor 5 Tahun 2014 Rumusan Hukum Perdata, bahwa pembeli beritikad baik yang perlu dilindungi, berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH.Perdata adalah penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli sesuai dengan bukti kepemilikannya, dalam kasus perkara ini objek jual beli masih atas nama Abd.Rahman dalam sertifikat Nomor 52 Tahun 1972 yang dikuatkan dengan putusan Kasasi Nomor 1242

*Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No. 128 /Pdt.G/2021/PTA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2010, sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusan dan amarnya sudah tepat sesuai permintaan Penggugat dalam petitum point 9 dan 10 gugatan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam keberatan kedua sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Eksepsi Para Pembanding;

Bahwa eksepsi Para Pembanding yang ditolak mengenai gugatan Para Penggugat/Para Terbanding *ne bis in idem* dan gugatan salah objek menurut Para Pembanding tidaklah dapat dibenarkan oleh karena objek yang digugat oleh Para Terbanding bukanlah merupakan bagian harta peninggalan Alm. H. ABD. RAHMAN BIN MAPPA, disisi lain pembagian harta peninggalan/warisan dari Alm. H. ABD. RAHMAN BIN MAPPA telah dibagi kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 289/Pdt.G/2003/PA.Mks, tanggal 26 Agustus 2003. Sehingga dengan demikian, baik Para Pembanding maupun Para Terbanding/Para Penggugat telah mendapatkan bagian masing-masing atas harta peninggalan H. ABD. RAHMAN BIN MAPPA;

Menimbang, bahwa terhadap memori tersebut Terbanding I,II,III dan IV mengajukan tanggapan dalam kontranya tanggal 21 Juli 2021, Turut Terbanding II dan Terbanding V juga mengajukan kontra yang semuanya sama maksudnya sebagai berikut :

Bahwa keberatan Para Pembanding pada Keberatan Kedua dalam hal.5-6 memori banding:

Menurut Para Terbanding :

Terhadap putusan *A quo* yang dipermasalahkan Para Pembanding, mengenai "Tidak dipertimbangkannya eksepsi Para Pembanding "

Adalah : apa yang diputuskan Majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, Bahwa setelah dilihat eksepsi Para Pembanding yang mempermasalahkan tentang Asas *Ne Bis In Idem*, Bahwa sebagaimana Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No. 128 /Pdt.G/2021/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata), yang menyebutkan apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, atau dengan kata lain, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya dalam hal ini dititik beratkan kepada SUBJEK yang sama (dikutip dari buku " Hukum Acara Perdata", M.Yahya Harahap, S.H., hal.42. Artinya suatu perkara baru dapat dipandang sebagai perkara yang Ne Bis In Idem, jika terhadap kasus dan Pihak Yang sama, sedangkan pihak yang sama disini diartikan sebagai Penggugat dan Tergugatny haruslah sama dalam kedudukannya baik dalam perkara yang lama maupun perkara yang baru diproses, Perkara Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Mks yang diajukan Para Penggugat tidak dalam kasus dan pihak yang sama dengan perkara Nomor 289/Pdt.G/2003/PA.Mks sebab dari segi subyek maupun objeknya sangat berbeda. Pada Perkara Nomor 289/Pdt.G/2003/PA.Mks, subyeknya adalah HJ.NURHANA sebagai Penggugat dan SITTI RAMLAH sebagai Tergugat I dan MUCHTAR sebagai Tergugat II, sedangkan dalam perkara Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Mks yang menjadi subyek adalah ahli waris dari almarhum MUCHTAR sebagai Para Penggugat dan SITTI RAMLAH adalah Tergugat I, serta HJ. NURHANA sebagai Tergugat II dan KARMILA anak dari SITTI RAMLAH sebagai Tergugat III, jadi dari segi Subyeknya sangat jelas tidak sama.

Adapun dari segi obyeknya, bahwa obyek yang ada pada perkara Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Mks yang diajukan Para Penggugat, dalam perkara Nomor 289/Pdt.G/2003/PA.Mks tidak termasuk harta peninggalan ABD. RAHMAN bin MAPPA oleh karena hal tersebut Pengadilan Agama Makassar tidak memasukkan obyek sengketa dalam perkara a quo sebagai harta warisan dari ABD. RAHMAN bin MAPPA yang harus dibagikan kepada ahli warisnya dalam perkara Nomor 289/Pdt.G/2003/PA.Mks tersebut dengan alasan atau disebabkan karena SITI RAMLAH (Para Pembanding) dan Almarhum MUCHTAR, masing-masing sebagai Tergugat I dan Tergugat II dan ATTASMAN SUINANDHI sebagai Penggugat dan saksi ATTASMAN SUINANDHI di muka persidangan mengemukakan bahwa obyek perkara berupa tanah seluas kurang

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No. 128 /Pdt.G/2021/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 962 M di KM 11 dengan SHM No.52 Tahun 1972 (Obyek sengketa pada Perkara Nomor 293/Pdt.G/ 2021/ PA.Mks) bukanlah milik Abd. Rahman bin Mappa tapi milik Lk.ATTASMAN SUINANDHI, namun berdasar pada Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1242 K/Pdt/2010, Tertanggal 01 November 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap/incrah, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 287/PDT/2018/PT.Mks, tanggal 27 November 2008 tersebut, maka obyek sengketa masih termasuk dari harta peninggalan ABD. RAHMAN bin MAPPA, sehingga jelas bahwa Perkara Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Mks yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding tidak salah obyek;

Dengan demikian posisi Penggugatnya adalah berbeda serta objek yang digugat juga adalah berbeda, sehingga tidak dapat diklasifikasikan sebagai perkara yang Ne Bis In Idem, sehingga alasan Para Pemanding, haruslah dikesampingkan oleh karena belum dapat dikatakan telah melekat asas Ne Bis In Idem.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat sebagaimana pertimbangannya hal 51 sampai hal 53 putusan Pengadilan Agama tersebut, pada perkara Nomor 289/Pdt.G/2003/PA.Mks. yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap putusan Pengadilan Agama tersebut tidak membagi objek sengketa SHM.Nomor 52/1972 di KM.11 karena masih tersangkut sengketa milik dengan pihak lain ( Attasman Suinandhi ) kemudian Attasman Suinandhi menggugat para ahli waris di Pengadilan Negeri Makassar ;

Bahwa Nebis In Idem sesuai ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) adalah apabila putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersipat positif dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap suatu kasus dan pihak yang sama, sedangkan perkara nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Mks.yang diajukan para Penggugat tidak dalam kasus dan pihak yang sama dengan perkara Nomor 289/Pdt.G/2003/PA.Mks. sebab dari segi subjek maupun objeknya sangat berbeda pada perkara Nomor 289/Pdt.G/2003/ PA.Mks.subjeknya adalah Hj.Nurhana sebagai Penggugat dan Sitti Ramlah sebagai Tergugat I dan Muchtar sebagai Tergugat II sedangkan

*Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No. 128 /Pdt.G/2021/PTA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Mks. yang menjadi subjek adalah ahli waris dari almarhum Muchtar sebagai Para Penggugat dan Sitti Ramlah adalah Tergugat I serta Hj.Nurhana sebagai Tergugat II dari segi subjek sangat jelas tidak sama, alasan hukum dan bantahan Tergugat pada perkara Nomor 289/Pdt.G/2003/PA.Mks., semata – mata hanya mendalilkan bahwa objek sengketa SHM.52/1972 adalah milik Abd.Rahman yang dibeli dari Urick Isak Yacob pada 10 November 1981 dan Pengadilan Agama pada putusan tersebut tidak membagi waris objek SHM.52/1972 tersebut tetapi harta waris yang lain milik Abd.Rahman tetap dibagi untuk bayar utang almarhum;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding bahwa objek sengketa salah objek hal tersebut Para Penggugat mengemukakan bahwa Pengadilan Agama Makassar tidak memasukkan obyek sengketa dalam perkara a quo sebagai harta warisan dari Abd. Rahman bin Mappa yang harus dibagikan kepada ahli warisnya dalam perkara Nomor 289/Pdt.G/2003/PA.Mks tersebut disebabkan karena Sitti Ramlah dan Muchtar, masing-masing sebagai Tergugat I dan Tergugat II menghadirkan Attasman Suinandhi sebagai saksi dan saksi Attasman Suinandhi di muka persidangan mengemukakan bahwa obyek perkara berupa tanah seluas lebih kurang 962 m di KM 11 dengan SHM No. 52 Tahun 1972 (obyek sengketa pada perkara Nomor 293/Pdt.G/ 2021/PA.Mks) bukanlah milik Abd. Rahman bin Mappa tapi adalah miliknya. Namun dengan berdasar pada Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1242 K/ Pdt/2010, Tertanggal 01 November 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap/incrah, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 287/ PDT/2018/PT.Mks. tanggal 27 November 2008 yang memutuskan obyek sengketa sebagai milik dari Attasman Suinandhi. Dengan pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 287/PDT/2018/PT.Mks tersebut, maka obyek sengketa masih termasuk dari harta peninggalan Abd. Rahman bin Mappa, sehingga jelas bahwa perkara Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Mks yang diajukan oleh Para Penggugat tidak salah obyek;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut keberatan Pembanding harus ditolak dan alasan pertimbangan Pengadilan Agama dan alasan Terbanding dalanya kontranya dapat dibenarkan;

*Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No. 128 /Pdt.G/2021/PTA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* keliru dalam putusannya karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemanding;

Bahwa sebagaimana bukti surat T.I.1 dan T.III.1 berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 289/Pdt.G/2003/PA.Mks, tanggal 26 Agustus 2003 yang mana di dalam putusan tersebut pada pokoknya telah dinyatakan bahwa seluruh harta peninggalan Alm. H. ABD. RAHMAN BIN MAPPA sebagai Pewaris telah dibagi kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Selanjutnya bukti surat T.III.4 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 287/Pdt/2008/PT.Mks, tanggal 27 November 2008 dan Bukti surat T.III.5 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor ; 187/Pdt.G/2007/PN.Mks, tanggal 12 Juni 2008, pada pokoknya berdasarkan bukti-bukti tersebut maka sangat jelas kedudukan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam perkara gugatan perdata Pada Pengadilan Negeri Makassar adalah sebagai pemilik atas objek sengketa dan tidak berhubungan dengan kewarisan. Dan bilamana objek *a quo* dikualifikasi sebagai harta warisan dari Alm. H. ABD. RAHMAN BIN MAPPA, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut Alm. MUCHTAR BIN ABD. RAHMAN maupun ahli warisnya/Para Terbanding dianggap telah melepaskan haknya terhadap objek *a quo* sehingga dengan demikian Para Terbanding tidak memiliki hak atas objek dimaksud;

Menimbang, bahwa Terbanding menanggapi keberatan banding tersebut dengan jawaban sebagai berikut :

Terhadap putusan *A quo* yang dipermasalahkan Para Pemanding bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* keliru dalam putusannya karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemanding"Adalah bahwa apa yang diputuskan oleh Majelis hakim *Judex Factie* tingkat Pertama telah sangat tepat dan benar hal ini telah sesuai dengan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang telah dihadirkan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No. 128 /Pdt.G/2021/PTA.Mks



Bahwa Para Pembanding seolah-olah melupakan dan berupaya mengingkari keberadaan dan kebenaran dengan adanya Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1242 K/Pdt/2010, tertanggal 01 November 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap/incrah, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makasar No. 287/PDT/2018/PT.Mks, yang dalam uraian putusan itu pada halaman 26 serta Amar Putusannya, yang telah berkekuatan hukum tetap, dijelaskan bahwa putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Makassar halaman 47, 48 serta saksi-saksi halaman 49, 50 yang telah diperiksa dan pertimbangan oleh *judex factie* Pengadilan Negeri Makassar secara mendetail, teliti, cermat dan seksama yang mana membenarkan objek sengketa adalah Milik ABD. RAHMAN bukan milik Para Pembanding, sebagaimana yang diuraikan oleh Para Pembanding dalam memori Bandingnya pada hal. 6 poin (3) terhadap keberatan-keberatannya;

Bahwa Pernyataan Pembanding mengenai "Para Terbanding dianggap telah melepaskan haknya terhadap objek *a quo* yang dengan demikian tidak memiliki hak atas objek dimaksud" **adalah** hal ini hanya didasarkan pada asumsi dan alasan yang dibuat-buat sendiri oleh para Pembanding yang berkeinginan memiliki secara sepihak objek tersebut, yang oleh Para Terbanding tidak pernah menyatakan melepaskan haknya sekaitan dengan objek *A quo*;

Bahwa dengan demikian telah cukup alasan secara hukum, oleh karena itu mengenai dalih-dan dalil Para Pembanding dalam Memori bandingnya, haruslah dikesampingkan dan meminta kembali pada *judex factie* pada tingkat banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar No. 293/Pdt.G/2021/PA.Mks, Tanggal 17 Juni 2021;

Menimbang, bahwa tanggapan Terbanding terhadap keberatan Pembanding ketiga tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar dan akan menambahkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tanggapan majelis hakim tingkat pertama terhadap bukti putusan kasasi Nomor 1242K/Pdt/2010 halaman 26 yang membenarkan kebaratan Kasasi Pemohon kasasi yang isinya bahwa objek sengketa SHM.Nomor 52/1972 adalah milik Abd.Rahman/ahli warisnya, objek tersebut milik ahli waris seluruhnya bukan hanya milik seorang ahli waris dengan

*Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No. 128 /Pdt.G/2021/PTA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian mulai tahun 2010 setelah ada putusan kasasi tersebut yang berkekuatan hukum tetap (BHT) tidak seorangpun ahli waris Abd.Rahman yang boleh memindatangankan/mengalihkan objek sengketa jalan perintis kemerdekaan Nomor 33 SHM.Nomor 52/1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama Makassar dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding di pihak yang kalah maka semua biaya dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

## Mengadili

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Mks. tanggal 17 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulkhai'dah 1442;
- Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal, 6 Shafar 1443 Hijriah oleh kami Drs.H.Andi Ahmad As'ad,S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs.H.Muhammad Hasbi,M.H. dan Drs.H.Pandi,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta, Amiruddin,S.H. Panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan para Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs.H.Andi Ahmad As'ad,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No. 128 /Pdt.G/2021/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Muhammad Hasbi,M.H.

Drs.H.Pandi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Amiruddin,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses penyelesaian perkara : Rp 130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.H.Muhammad Nur,M.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No. 128 /Pdt.G/2021/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 18 dari 17 hal. Putusan No. 128 /Pdt.G/2021/PTA.Mks



Hal. 19 dari 17 hal. Putusan No. 128 /Pdt.G/2021/PTA.Mks



Hal. 20 dari 17 hal. Putusan No. 128 /Pdt.G/2021/PTA.Mks



Hal. 21 dari 17 hal. Putusan No. 128 /Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 22 dari 17 hal. Putusan No. 128 /Pdt.G/2021/PTA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding nya pada tanggal 6 Juli 2020, dan Pemanding hadir pada sidang Pengucapan Putusan Pengadilan Makassar yakni tanggal 24 Juni 2020, dengan demikian Permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari, atas dasar itu maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama pada salinan putusan Pengadilan Agama Makassar nomor : 1909/Pdt.G/2019/PA. Mks tanggal 24 juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1441 Hijriyah, berita acara sidang serta keterangan lain yang berkaitan dengan perkara ini Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan memberikan pertimbangan sehubungan dengan adanya permohonan banding tersebut sebagai berikut ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding;

**Dalam Konvensi:**

**Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan oleh Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya mengenai eksepsi Tergugat oleh Pengadilan Tinggi Agama sudah dianggap tepat dan benar ,dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas,maka putusan eksepsi Hakim tingkat pertama dapatlah dikuatkan;

*Hal. 23 dari 17 hal. Putusan No. 128 /Pdt.G/2021/PTA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca dan memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Agama yang dibanding ini, berikut berita acara persidangan dan semua surat dan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya dinilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut, menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri,

Menimbang, dari memori banding yang diajukan oleh Pemanding, tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan Putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Hakim Tingkat pertama dalam pokok perkara ini haruslah dikuatkan;

## Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dengan seksama putusan Hakim tingkat pertama yang dibanding ini, berikut berita acara sidang dan semua surat-surat dalam berkas perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat pula bahwa apa yang telah diuraikan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah dinilai tepat dan benar, dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri.

Menimbang, bahwas dengan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama dalam Rekonvensi ini harus pula dikuatkan.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang Kewarisan, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R. Bg. biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

Hal. 24 dari 17 hal. Putusan No. 128 /Pdt.G/2021/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima.

## Dalam Konvensi :

## Dalam Eksepsi :

-Menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor. 1909/Pdt.G/2019/PA.Mks. tanggal 24 Juni 2020 Masehi ,bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriah.

## Dalam Pokok Perkara:

-Menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor. 1909/Pdt.G/2019/PA.Mks. tanggal 24 Juni 2020, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriah, yang dimohonkan banding,

## Dalam Rekonvensi:

-Menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1909/Pdt.G/ 2019/PA Mks , tanggal 24 Juni 2020, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriah, yang dimohonkan banding,

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

-Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam Tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Nurdin Juddah, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Azis, M.H, dan Drs.H. Mustamin Dahlan, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Mukarramah Saleh, S.H, Panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan para Terbanding;

Ketua Majelis,

Hal. 25 dari 17 hal. Putusan No. 128 /Pdt.G/2021/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. H. Nurdin juddah, S.H,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Abd. Azis, M.H,

Drs. H.Mustamin Dahlan, S.H, M.H.

Panitera Pengganti.

ttd

Mukarramah Saleh, S.H.

Rincian biaya perkara :

-Proses Penyelesaian Perkara: Rp 134.000,00-

-Redaksi Rp 10.000,00-

-Meterai Rp 6.000,00-

Jumlah Rp 150.000,00-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar

Hj.Nursiah,S,H,

Hal. 26 dari 17 hal. Putusan No. 128 /Pdt.G/2021/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara :

-Proses Penyelesaian Perkara:	Rp 134.000,00-
-Redaksi	Rp 10.000,00-
-Meterai	Rp <u>6.000,00-</u>
Jumlah	Rp 150.000,00-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar

**HJ.NURSIA,S,H,**

Hal. 27 dari 17 hal. Putusan No. 128 /Pdt.G/2021/PTA.Mks



Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama  
Makassar

**Drs.M.Darman Rasyid.SH.MH**

*Hal. 28 dari 17 hal. Putusan No. 128 /Pdt.G/2021/PTA.Mks*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama  
Makassar

**Drs.M.Darman Rasyid.SH.MH**

*Hal. 29 dari 17 hal. Putusan No. 128 /Pdt.G/2021/PTA.Mks*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)